



Implementasi Prinsip Transparansi dan Keadilan dalam Penentuan Harga Besek Ikan: Perspektif Ekonomi Islam di Desa Tamansari, Situbondo

Santoso ^{1*}, Sri Yuniati ², Achmad Basofitrah ³, Abdul Fatah ⁴, M. Munir ⁵

^{1,2} Sekolah Tinggi Agama Islam Ahmad Sibawayhie, Indonesia

³ Institut Badri Mashduqi Probolinggo, Indonesia

⁴ Universitas Negeri Jember, Indonesia

⁵ Sekolah Tinggi Agama Islam Ahmad Sibawayhie, Indonesia, Indonesia

Email: suliwaselawi@gmail.com ¹, sriyuniati1995@gmail.com ², ach.basofitrah@ibama.ac.id ³, munirradit93@gmail.com ⁴

*Penulis Korespondensi: suliwaselawi@gmail.com

Abstract. *This study examines the implementation of the principles of transparency and justice in the pricing of besek ikan, a woven bamboo fish basket produced by home-based craftspeople in Tamansari Village, Situbondo Regency, from the perspective of Islamic economics. Besek ikan production is a household-based economic activity that involves a division of labour between cutting and splitting bamboo, weaving, and finishing, yet the price received by craftspeople is generally determined unilaterally by collectors (pengepul) without an open cost breakdown. This research uses a qualitative descriptive method with three data-collection approaches, namely observation, documentation, and in-depth interviews with craftspeople in Tamansari Village. Data were analysed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana, comprising data condensation, data display, and conclusion drawing, and were validated through source and technique triangulation. The findings indicate that the pricing mechanism for besek ikan has not fully reflected the principles of transparency (syafafiyah), since the cost structure and profit margin are not openly communicated to craftspeople, while the principle of justice ('adl) is only partially fulfilled through long-standing mutual trust (ridha) between craftspeople and collectors rather than through a fair and measurable price formula. The study recommends the formulation of a transparent and participatory pricing standard grounded in Islamic economic values to strengthen the bargaining position and welfare of besek ikan craftspeople.*

Keywords: Besek Ikan; Islamic Economics; Justice; Pricing; Transparency.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi prinsip transparansi dan keadilan dalam penentuan harga besek ikan, yaitu wadah anyaman bambu yang diproduksi oleh perajin rumah tangga di Desa Tamansari, Kabupaten Situbondo, ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Produksi besek ikan merupakan aktivitas ekonomi berbasis rumah tangga yang melibatkan pembagian kerja mulai dari pemotongan dan pembelahan bambu, proses penganyaman, hingga pengemasan, namun harga yang diterima perajin umumnya ditentukan secara sepihak oleh pengepul tanpa rincian komponen biaya yang terbuka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tiga pendekatan pengumpulan data, yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam terhadap perajin besek ikan di Desa Tamansari. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penentuan harga besek ikan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi (syafafiyah), karena struktur biaya dan margin keuntungan tidak dikomunikasikan secara terbuka kepada perajin, sementara prinsip keadilan ('adl) baru terpenuhi secara parsial melalui kepercayaan (ridha) yang telah terbangun lama antara perajin dan pengepul, bukan melalui formula harga yang adil dan terukur. Penelitian ini merekomendasikan perlunya perumusan standar penentuan harga yang transparan dan partisipatif berlandaskan nilai-nilai ekonomi Islam guna memperkuat posisi tawar dan kesejahteraan perajin besek ikan.

Kata Kunci: Besek Ikan; Ekonomi Islam; Keadilan; Penentuan Harga; Transparansi.

1. LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan

penyerapan tenaga kerja di Indonesia (Muthoharul Janan et al., 2025). Sektor UMKM memberikan kontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan mampu menyerap sekitar 97% tenaga kerja, sehingga keberadaannya menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks masyarakat pedesaan, salah satu bentuk UMKM yang masih bertahan hingga saat ini adalah industri kerajinan rumah tangga berbahan baku bambu yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas ekonomi lokal sekaligus pelestarian budaya masyarakat (Tania Arimbi, 2024).

Salah satu produk kerajinan bambu yang masih memiliki nilai ekonomis adalah besek ikan, yaitu wadah anyaman berbentuk kotak yang dimanfaatkan sebagai kemasan ikan segar maupun ikan asin pedagang dan nelayan di wilayah pesisir (Muthoharul Janan et al., 2025). Di Desa Tamansari, Kabupaten Situbondo, usaha pembuatan besek ikan telah berkembang sebagai sumber mata pencaharian utama maupun tambahan bagi sejumlah rumah tangga. Aktivitas produksi dilakukan secara sederhana dengan melibatkan anggota keluarga melalui pembagian kerja mulai dari pemilihan dan pembelahan bambu, proses pengiratan, penganyaman, finishing, hingga pendistribusian kepada pengepul. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa industri besek ikan merupakan bentuk ekonomi kerakyatan yang menopang keberlangsungan ekonomi masyarakat desa sekaligus mencerminkan kuatnya modal sosial dalam aktivitas produksi (Maulida et al., 2024).

Mekanisme penentuan harga jual besek ikan masih menghadapi berbagai persoalan. Dalam praktiknya, harga produk lebih banyak ditentukan pengepul atau tengkulak yang membeli hasil produksi secara borongan, sedangkan perajin berada pada posisi sebagai price taker yang memiliki ruang tawar relatif terbatas (Bahri & Rosandy, 2025). Kondisi tersebut menyebabkan informasi mengenai harga pasar, biaya produksi, margin keuntungan, maupun standar kualitas produk lebih banyak dikuasai pengepul sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan informasi (*information asymmetry*) dan melemahkan posisi tawar perajin. Akibatnya, harga yang diterima perajin belum tentu sepenuhnya mencerminkan biaya produksi, waktu pengerjaan, maupun tenaga kerja yang telah dikeluarkan (Ahmad, 2019).

Dalam perspektif ekonomi Islam, penentuan harga tidak hanya didasarkan pada mekanisme pasar semata, tetapi juga harus memperhatikan prinsip keadilan (*'adl*), transparansi (*syafafiyah*), kejujuran (*ṣidq*), dan kerelaan kedua belah pihak (*an tarāḍin minkum*) sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisā' ayat 29. Transaksi yang dilakukan secara terbuka, jujur, serta bebas dari unsur penipuan (*gharar*) dan eksploitasi merupakan prasyarat terwujudnya kemaslahatan dalam kegiatan ekonomi (Bahri et al., 2025). Mekanisme penentuan

harga seharusnya mempertimbangkan keterbukaan informasi mengenai komponen biaya produksi, kualitas produk, serta margin keuntungan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Sejumlah penelitian terdahulu mengenai industri kerajinan bambu dan UMKM umumnya berfokus pada aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan produktivitas, strategi pemasaran, pengembangan ekonomi kreatif, serta kontribusi UMKM terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, penelitian mengenai penentuan harga dalam perspektif ekonomi Islam lebih banyak mengkaji komoditas perdagangan, sektor pertanian, maupun usaha kuliner (Ismail et al., 2024). Hingga saat ini, penelitian yang secara khusus mengkaji mekanisme penentuan harga pada industri anyaman bambu berbasis rumah tangga, khususnya produk besek ikan, dengan meninjau implementasi prinsip transparansi (*syafafiyah*) dan keadilan (*'adl*) dalam perspektif ekonomi Islam masih sangat terbatas (Tarmidzi Anas & Budianto, 2023). Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) mengenai bagaimana nilai-nilai ekonomi Islam diimplementasikan dalam praktik penentuan harga pada industri kerajinan tradisional berbasis keluarga.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa analisis terhadap mekanisme penentuan harga besek ikan melalui integrasi praktik ekonomi masyarakat pedesaan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya transparansi dan keadilan. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan proses produksi dan pembentukan harga, tetapi juga mengevaluasi kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariah sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian ekonomi Islam pada sektor UMKM kerajinan tradisional serta menjadi rekomendasi praktis bagi perajin, pengepul, dan pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem perdagangan yang lebih adil dan berkelanjutan (Pusvisasari et al., 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan proses produksi dan mekanisme penentuan harga besek ikan di Desa Tamansari, Kabupaten Situbondo; dan (2) menganalisis implementasi prinsip transparansi dan keadilan dalam mekanisme penentuan harga tersebut berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam

Harga merupakan salah satu instrumen penting dalam aktivitas ekonomi yang menentukan nilai tukar suatu barang atau jasa. Dalam teori ekonomi konvensional, harga pada dasarnya terbentuk melalui interaksi antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) sehingga menciptakan titik keseimbangan pasar. Ekonomi Islam memandang bahwa

mekanisme pasar tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga harus dibangun di atas nilai-nilai moral, keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan bagi seluruh pelaku ekonomi (Saputri & Shifa, 2024).

Konsep harga dalam ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip kebebasan pasar yang terbebas dari praktik monopoli, penimbunan (*ihtikar*), penipuan (*tadlis*), serta manipulasi informasi (Amalia Shofia & Ichsan Iqbal, 2024). Rasulullah SAW pernah menolak permintaan para sahabat untuk menetapkan harga secara paksa ketika harga barang mengalami kenaikan di Madinah. Beliau menjelaskan bahwa Allah SWT merupakan Dzat yang menetapkan harga, menyempitkan dan melapangkan rezeki, sehingga intervensi harga tidak dilakukan selama mekanisme pasar berlangsung secara adil dan tidak terdapat praktik yang menimbulkan kezaliman (Reza Nafa Sofiyana, 2017). Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam menghargai mekanisme pasar, namun tetap memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan intervensi apabila terjadi distorsi pasar yang merugikan masyarakat.

Pemikiran tersebut kemudian dikembangkan oleh Ibnu Taimiyah melalui konsep *si'r al-mithl* (harga yang adil), yaitu harga yang terbentuk secara wajar melalui keseimbangan permintaan dan penawaran tanpa adanya praktik eksploitasi maupun rekayasa pasar (Kariim, 2023). Menurut Ibnu Taimiyah, harga tidak dapat dikatakan adil apabila dipengaruhi praktik monopoli, penimbunan barang, ataupun dominasi pelaku tertentu yang menghilangkan kebebasan pasar.

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Al-Ghazali yang menegaskan bahwa aktivitas perdagangan harus diarahkan untuk memperoleh keuntungan yang wajar tanpa merugikan pihak lain. Keuntungan diperbolehkan selama diperoleh melalui cara yang halal, jujur, serta tidak mengandung unsur penipuan maupun pemaksaan (Eza Okhy Awalia Br Nasution et al., 2023). Sementara itu, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa pembentukan harga dipengaruhi oleh biaya tenaga kerja, tingkat permintaan masyarakat, serta ketersediaan barang di pasar. Harga yang adil merupakan harga yang mampu memberikan manfaat secara proporsional bagi produsen maupun konsumen tanpa menghilangkan hak salah satu pihak (Nurhaliza et al., 2023).

Dalam konteks ekonomi Islam kontemporer, Chapra menegaskan bahwa mekanisme harga harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan distributif, yaitu distribusi manfaat ekonomi yang seimbang antara produsen, pedagang, dan konsumen. Harga tidak hanya dipandang sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan sosial melalui perlindungan terhadap hak-hak seluruh pelaku pasar (Andini et al., 2024). Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa harga yang adil

dalam ekonomi Islam bukan hanya ditentukan keseimbangan permintaan dan penawaran, melainkan juga harus memenuhi prinsip kejujuran, keterbukaan informasi, kerelaan para pihak, serta terbebas dari praktik eksploitasi dan manipulasi pasar (Kasim, 2024).

Prinsip Transparansi (*Syafafiyah*)

Transparansi (*syafafiyah*) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam muamalah Islam yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam setiap aktivitas ekonomi. Seluruh informasi yang berkaitan dengan objek transaksi, kualitas barang, kuantitas, harga, maupun syarat-syarat akad harus disampaikan secara jujur sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara para pihak yang bertransaksi (Wahyudi & Rosyidah, 2024).

Prinsip transparansi bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik *gharar* (ketidakjelasan informasi), *tadlis* (penyembunyian cacat atau informasi penting), serta berbagai bentuk penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak (Nugroho, 2025). Dalam praktik penentuan harga, transparansi diwujudkan melalui keterbukaan mengenai biaya produksi, kualitas produk, jumlah barang, serta mekanisme penetapan harga sehingga pembeli maupun penjual memiliki informasi yang seimbang sebelum melakukan transaksi. Indikator transparansi dalam penelitian ini meliputi keterbukaan informasi mengenai komponen biaya produksi, kejelasan mekanisme penentuan harga, penyampaian informasi kualitas produk secara jujur, serta adanya kesepakatan harga yang dipahami oleh kedua belah pihak sebelum transaksi dilakukan (Iwan Ahmad Puji Santoso, 2025).

Prinsip Keadilan ('*Adl*)

Keadilan ('*adl*) merupakan nilai utama dalam sistem ekonomi Islam yang menghendaki agar setiap individu memperoleh hak sesuai dengan kontribusi dan tanggung jawabnya. Al-Qur'an berulang kali memerintahkan umat Islam untuk menegakkan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan perdagangan. Dalam konteks penentuan harga, prinsip keadilan menghendaki agar harga yang disepakati tidak merugikan salah satu pihak, baik produsen maupun konsumen (Windasari, 2024). Harga harus mampu memberikan keuntungan yang layak kepada produsen sekaligus tetap memberikan manfaat yang sepadan bagi pembeli. Islam melarang segala bentuk eksploitasi, manipulasi harga, penimbunan barang, maupun praktik perdagangan yang menyebabkan salah satu pihak kehilangan hak ekonominya (Ahmad Sagala & Nurlaila, 2025).

Islam juga memberikan perlindungan terhadap para pihak melalui konsep *khiyar*, yaitu hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi apabila ditemukan ketidaksesuaian informasi mengenai objek akad (Amin et al., 2023). Konsep tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya diwujudkan pada saat penentuan harga, tetapi juga dalam perlindungan

hak para pihak setelah transaksi berlangsung. Dalam penelitian ini, prinsip keadilan diukur melalui kesesuaian harga dengan biaya produksi, kewajaran keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak, keseimbangan posisi tawar antara perajin dan pengepul, serta adanya kerelaan (*an tarāḍin minkum*) dalam proses penetapan harga.

Industri Rumah Tangga Besek Ikan

Industri rumah tangga merupakan kegiatan produksi yang dijalankan oleh keluarga dengan memanfaatkan tenaga kerja, modal, dan teknologi sederhana. Industri ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan, menciptakan lapangan kerja, serta mempertahankan kearifan lokal melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitar (Nadiroh et al., 2025).

Salah satu bentuk industri rumah tangga yang masih berkembang di Kabupaten Situbondo adalah usaha anyaman bambu berupa besek ikan. Produk ini digunakan sebagai wadah ikan segar maupun ikan asin dan dipasarkan melalui jaringan pengepul kepada pedagang maupun nelayan di wilayah pesisir (Rina Dwi Kristianti et al., 2023). Karakteristik hubungan antara perajin dan pengepul menyebabkan mekanisme penentuan harga lebih banyak dipengaruhi pihak yang memiliki akses terhadap informasi pasar, sehingga menarik untuk dianalisis dari perspektif transparansi dan keadilan dalam ekonomi Islam.

Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian telah mengkaji implementasi ekonomi Islam pada sektor UMKM dan industri kerajinan. Destiyanti (2021) serta Khotimah dan Anitasari (2022) menunjukkan bahwa industri kerajinan bambu mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal, namun penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek produksi dan pengembangan usaha tanpa mengkaji mekanisme penentuan harga. Avianti dan Utami (2025) juga menemukan bahwa penerapan nilai-nilai ekonomi Islam dalam UMKM kerajinan telah dilakukan pada aspek produksi dan pengelolaan usaha, tetapi belum membahas implementasi prinsip transparansi dan keadilan dalam pembentukan harga.

Penelitian Nurhaliza (2023) mengenai usaha jasa fotokopi dan percetakan menunjukkan bahwa mekanisme penetapan harga pada usaha mikro belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi karena belum adanya keterbukaan informasi mengenai harga sebelum transaksi berlangsung. Sementara itu, Azarkoni (2025) menemukan bahwa penerapan keadilan harga pada pedagang Muslim masih didasarkan pada persepsi keuntungan yang dianggap wajar secara subjektif dan belum menggunakan indikator harga yang sesuai dengan prinsip syariah secara komprehensif.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kajian sebelumnya lebih banyak membahas pemberdayaan UMKM, produktivitas usaha, strategi pemasaran, maupun konsep harga dalam berbagai sektor usaha. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi prinsip transparansi (*syafafiyah*) dan keadilan (*'adl*) dalam mekanisme penentuan harga pada industri anyaman bambu berbasis rumah tangga, khususnya produk besek ikan di Desa Tamansari, Kabupaten Situbondo, masih sangat terbatas. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis bagaimana mekanisme penentuan harga besek ikan diterapkan serta sejauh mana praktik tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan dan memaknai secara mendalam suatu fenomena sosial-ekonomi sebagaimana adanya di lapangan, tanpa melakukan intervensi terhadap objek penelitian (Sugiyono, 2019; Moleong, 2017). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bermaksud memahami secara utuh proses produksi dan mekanisme penentuan harga besek ikan sebagai suatu praktik sosial-ekonomi yang melekat pada kehidupan sehari-hari perajin di Desa Tamansari, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo.

Subjek penelitian adalah perajin besek ikan di Desa Tamansari yang terdiri atas perajin perempuan yang melakukan proses penganyaman baik secara individu maupun berkelompok, serta anggota keluarga laki-laki yang berperan dalam penyediaan dan pengolahan bahan baku bambu. Penentuan informan dilakukan secara purposive dengan kriteria informan telah menekuni usaha anyaman besek ikan minimal dua tahun dan terlibat langsung dalam proses transaksi penjualan hasil produksi kepada pengepul.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap rangkaian aktivitas produksi besek ikan, mulai dari pemotongan bambu, proses penganyaman, hingga pengemasan hasil produksi untuk didistribusikan. Kedua, dokumentasi, berupa foto kegiatan produksi yang merekam aktivitas perajin sebagai bukti visual atas proses dan kondisi kerja di lapangan. Ketiga, wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang dilakukan secara semi-terstruktur kepada perajin untuk menggali informasi mengenai proses produksi, mekanisme penentuan harga, serta persepsi perajin terhadap keadilan dan keterbukaan informasi harga yang mereka terima dari pengepul.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang terdiri atas tiga tahap, yaitu kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari beberapa informan perajin, dan triangulasi teknik, yaitu membandingkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara agar diperoleh temuan yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademikt.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap para perajin besek ikan di Desa Tamansari, Kabupaten Situbondo. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengungkap proses produksi, mekanisme penentuan harga, serta hubungan antara perajin dan pengepul dalam kegiatan pemasaran besek ikan. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya transparansi (*syafa'iyah*) dan keadilan (*'adl*) dalam praktik muamalah (Fuliyana & Maria, 2022). Pembahasan tidak hanya menggambarkan kondisi empiris yang terjadi di lapangan, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana mekanisme penentuan harga telah mencerminkan keterbukaan informasi, kesepakatan yang dilandasi kerelaan kedua belah pihak, serta pemberian hak yang proporsional kepada setiap pelaku usaha. Dengan demikian, bagian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam praktik penentuan harga besek ikan sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat terwujudnya transaksi yang adil dan transparan di tingkat industri rumah tangga.

Proses Produksi Besek Ikan

Produksi besek ikan di Desa Tamansari, Kabupaten Situbondo, merupakan kegiatan ekonomi rumah tangga yang melibatkan pembagian kerja antaranggota keluarga berdasarkan kemampuan dan peran masing-masing. Pola produksi tersebut menunjukkan karakteristik *household production*, yaitu sistem produksi yang memanfaatkan tenaga kerja keluarga dengan pembagian tugas yang saling melengkapi mulai dari penyediaan bahan baku hingga proses akhir pemasaran. Berdasarkan hasil observasi lapangan, tahapan produksi besek ikan dilakukan secara manual dengan menggunakan keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun (Diah Pratiwi et al., 2024). Setiap tahapan produksi memiliki peran penting dalam menentukan

kualitas dan jumlah besek yang dihasilkan, sehingga keterampilan perajin menjadi faktor utama dalam keberlangsungan usaha tersebut.

Penyediaan dan Pengolahan Bahan Baku Bambu

Tahap awal dalam proses produksi besek ikan dimulai dari penyediaan bahan baku berupa bambu yang diperoleh dari kebun milik masyarakat sekitar maupun pemasok lokal. Berdasarkan hasil wawancara dengan perajin, pemilihan bambu menjadi salah satu aspek penting karena kualitas bahan baku akan memengaruhi kekuatan, kerapian, dan daya tahan besek yang dihasilkan (Haikal et al., 2024). Bambu yang telah dipilih kemudian melalui proses pemotongan, pembersihan, dan pembelahan menjadi bagian-bagian kecil yang disebut *iratan*. Proses pengolahan tersebut masih dilakukan secara manual menggunakan peralatan sederhana seperti gergaji dan pisau.



Gambar 1. Proses Pemotongan dan Pembelahan Bambu sebagai Bahan Baku Besek Ikan.

(Sumber: Dokumentasi penelitian, 2026).

Tahapan pembelahan dan pengiratan bambu pada umumnya dilakukan oleh anggota keluarga laki-laki karena membutuhkan tenaga fisik dan ketelitian dalam menghasilkan ukuran bilah bambu yang sesuai. Setelah bambu selesai diolah menjadi *iratan*, bahan tersebut kemudian dikeringkan untuk mengurangi kadar air sehingga lebih mudah dianyam dan memiliki kualitas yang lebih baik. Selanjutnya, *iratan* bambu diserahkan kepada anggota keluarga lainnya, khususnya perempuan, untuk memasuki tahap penganyaman. Pembagian kerja tersebut menunjukkan adanya sistem kerja keluarga yang terorganisasi secara alami serta mencerminkan nilai kerja sama (*ta'awun*) dalam aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan.

Dari perspektif ekonomi Islam, proses penyediaan bahan baku tersebut menunjukkan adanya pemanfaatan sumber daya lokal secara produktif dan bertanggung jawab (Imadudin et al., 2025). Kegiatan produksi tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertahankan keterampilan tradisional serta membuka peluang pendapatan bagi keluarga

perajin. Keberlanjutan usaha ini juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan bahan baku, biaya produksi, dan kemampuan perajin dalam menjaga kualitas produk agar tetap memiliki nilai jual dalam rantai pemasaran besek ikan.

Proses Penganyaman

Iratan bambu yang telah melalui tahap persiapan dan pengeringan selanjutnya memasuki proses penganyaman menjadi bentuk kotak besek yang siap digunakan sebagai wadah ikan. Berdasarkan hasil observasi lapangan, kegiatan penganyaman sebagian besar dilakukan perajin perempuan karena membutuhkan keterampilan, ketelitian, dan kesabaran dalam menyusun setiap bilah bambu agar menghasilkan bentuk yang rapi serta memiliki kekuatan yang baik (Vika Farida & Kurniawati, 2024). Proses ini umumnya dilakukan di rumah masing-masing perajin sebagai bagian dari aktivitas ekonomi rumah tangga, meskipun pada kondisi tertentu beberapa perajin juga melakukan kegiatan secara bersama-sama dalam kelompok kecil untuk mempercepat penyelesaian pesanan dari pengepul.



Gambar 2. Aktivitas Penganyaman Besek Ikan yang Dilakukan Secara Berkelompok oleh Perajin Perempuan.

(Sumber: Dokumentasi penelitian, 2026)

Secara teknis, proses penganyaman dilakukan dengan menyusun iratan bambu secara bersilang antara bagian horizontal dan vertikal hingga membentuk pola dasar kotak. Perajin harus memperhatikan tingkat kerapatan anyaman, kesamaan ukuran iratan, serta kekuatan sambungan agar besek tidak mudah rusak ketika digunakan sebagai kemasan ikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan perajin, kemampuan menghasilkan besek dengan kualitas baik tidak diperoleh secara instan, melainkan melalui pengalaman panjang dan proses belajar secara turun-temurun dalam keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterampilan (*skill*) perajin menjadi salah satu aset utama dalam keberlangsungan industri rumah tangga besek ikan.

Dalam perspektif ekonomi produksi, aktivitas penganyaman tersebut mencerminkan konsep *labor intensive production* atau produksi yang lebih banyak bergantung pada tenaga kerja manusia dibandingkan penggunaan teknologi mesin. Menurut teori produksi, kualitas dan jumlah output suatu usaha sangat dipengaruhi oleh kombinasi faktor produksi, terutama modal, bahan baku, dan tenaga kerja. Pada industri rumah tangga seperti besek ikan, faktor tenaga kerja memiliki peran dominan karena nilai tambah produk tidak hanya berasal dari bahan baku bambu, tetapi juga dari keterampilan manual (*hand skill*) yang dimiliki perajin (Permatasari & Sukandar, 2023). Waktu dan tenaga yang digunakan dalam proses penganyaman seharusnya menjadi salah satu komponen penting dalam pertimbangan penentuan harga jual produk.

Berdasarkan informasi dari perajin, lama waktu pengerjaan satu unit besek ikan dapat berbeda-beda tergantung pada ukuran, tingkat kerapian, serta pengalaman perajin. Semakin tinggi kualitas dan kerapian anyaman yang dihasilkan, semakin besar pula waktu dan tenaga yang diperlukan (Gita Syafitri, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa biaya produksi besek ikan tidak hanya dapat dihitung berdasarkan nilai bahan baku bambu, tetapi juga harus mempertimbangkan biaya tenaga kerja (*labor cost*) dan nilai keterampilan perajin. Hal tersebut sejalan dengan konsep keadilan dalam ekonomi Islam (*'adl*) yang menekankan bahwa setiap kontribusi ekonomi seseorang harus mendapatkan penghargaan yang proporsional.

Selain itu, sistem kerja berbasis rumah tangga yang diterapkan oleh perajin besek ikan menunjukkan adanya fleksibilitas kerja yang memungkinkan anggota keluarga tetap menjalankan aktivitas domestik sekaligus memperoleh pendapatan ekonomi. Namun, pola produksi seperti ini juga memiliki tantangan, terutama terkait rendahnya posisi tawar perajin dalam menentukan harga karena hasil produksi umumnya dijual melalui pengepul. Dalam konteks prinsip transparansi (*syafa'iyah*), kondisi tersebut menunjukkan pentingnya keterbukaan informasi mengenai standar kualitas, jumlah tenaga kerja, waktu produksi, dan komponen biaya agar mekanisme penentuan harga tidak hanya ditentukan pihak yang memiliki akses pasar lebih besar. Proses penganyaman besek ikan bukan sekadar aktivitas teknis menghasilkan produk kerajinan, tetapi juga merupakan proses ekonomi yang melibatkan keterampilan, tenaga kerja, nilai budaya, dan hubungan sosial antar pelaku usaha (Bidin & Sukti, 2025). Analisis terhadap tahapan ini menjadi penting untuk memahami sejauh mana nilai ekonomi dari kerja perajin telah diperhitungkan secara adil dalam mekanisme penentuan harga berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

Pengemasan dan Distribusi Hasil Produksi

Setelah proses penganyaman selesai, tahap berikutnya dalam produksi besek ikan adalah proses pengemasan dan distribusi hasil produksi kepada pihak pengepul. Berdasarkan hasil

observasi lapangan, besek yang telah selesai dibuat terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sederhana perajin untuk memastikan kondisi produk, seperti kerapian anyaman, kekuatan struktur, ukuran, dan kelayakan penggunaan sebagai wadah ikan. Besek yang telah memenuhi standar kemudian diikat dan disusun dalam jumlah tertentu agar lebih mudah dihitung, dipindahkan, serta disimpan sebelum dilakukan proses penjualan.



Gambar 3. Hasil Produksi Besek Ikan yang Telah Dikemas dan Siap Didistribusikan Kepada Pengepul.

(Sumber: Dokumentasi penelitian, 2026)

Sistem pengemasan yang dilakukan perajin masih menggunakan metode sederhana dengan memanfaatkan ikatan tali atau pengelompokan berdasarkan jumlah pesanan. Hal ini menunjukkan karakteristik industri rumah tangga yang masih mengandalkan keterampilan manual dan modal terbatas. Meskipun demikian, proses pengelompokan produk berdasarkan jumlah tertentu memiliki fungsi penting dalam mempermudah proses transaksi antara perajin dan pengepul karena menjadi dasar dalam perhitungan nilai jual hasil produksi.

Tahap distribusi umumnya dilakukan melalui jaringan pengepul yang datang langsung ke rumah-rumah perajin atau melalui kesepakatan pengiriman menggunakan kendaraan sederhana seperti sepeda motor. Hubungan antara perajin dan pengepul telah berlangsung dalam waktu yang relatif lama sehingga terbentuk pola hubungan ekonomi yang bersifat langganan dan saling bergantung. Perajin memperoleh kemudahan dalam pemasaran karena tidak perlu mencari konsumen secara langsung, sedangkan pengepul memperoleh keuntungan melalui pengumpulan produk dari beberapa perajin untuk kemudian disalurkan kepada pedagang ikan maupun pelaku usaha lainnya.

Pola distribusi yang bergantung pada pengepul juga memengaruhi posisi tawar perajin dalam proses penentuan harga. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar perajin menerima harga yang telah ditentukan pengepul karena keterbatasan akses terhadap informasi harga pasar dan jaringan pemasaran yang lebih luas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya

ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*) antara perajin sebagai produsen dan pengepul sebagai pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap pasar (Muhibban & Munir, 2023). Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi tersebut perlu dianalisis melalui prinsip transparansi (*syafafiyah*), yaitu sejauh mana informasi mengenai standar harga, kualitas produk, serta mekanisme keuntungan disampaikan secara terbuka kepada kedua belah pihak.

Selain aspek transparansi, proses distribusi juga berkaitan erat dengan prinsip keadilan (*'adl*) dalam ekonomi Islam (Riyanto et al., 2025). Harga yang diterima perajin idealnya tidak hanya mempertimbangkan nilai bahan baku, tetapi juga memperhitungkan waktu pengerjaan, keterampilan, dan tenaga yang telah dikeluarkan selama proses produksi. Apabila harga hanya ditentukan pihak yang memiliki kekuatan pasar lebih besar, maka berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan ekonomi. Mekanisme distribusi besek ikan menjadi salah satu aspek penting untuk melihat apakah praktik perdagangan yang berlangsung telah mencerminkan prinsip kerelaan (*an tarāḍin minkum*), keterbukaan informasi, dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Tahap pengemasan dan distribusi tidak hanya menjadi proses akhir dalam rantai produksi besek ikan, tetapi juga menjadi titik penting terjadinya interaksi ekonomi antara perajin dan pengepul. Melalui analisis pada tahap ini, penelitian dapat mengidentifikasi bagaimana mekanisme pembentukan harga berlangsung serta sejauh mana prinsip transparansi dan keadilan ekonomi Islam telah diterapkan dalam praktik perdagangan besek ikan di Desa Tamansari, Kabupaten Situbondo.

Mekanisme Penentuan Harga Besek Ikan

Hasil wawancara dengan perajin menunjukkan bahwa harga besek ikan pada umumnya ditentukan oleh pengepul berdasarkan jumlah unit yang dihasilkan (sistem harga satuan/borong), tanpa disertai rincian tertulis mengenai komponen biaya bahan baku, upah kerja, maupun margin keuntungan yang diambil pengepul. Perajin cenderung menerima harga yang telah ditetapkan secara sepihak karena keterbatasan akses terhadap pasar alternatif dan ketergantungan pada hubungan langganan yang telah terjalin lama dengan pengepul tertentu (Hamid et al., 2024). Kesepakatan harga umumnya bersifat lisan dan didasarkan pada kebiasaan (*urf*) yang berlaku di wilayah tersebut, bukan pada perhitungan biaya produksi secara eksplisit.

Analisis Prinsip Transparansi dalam Penentuan Harga

Dikaji dari prinsip *syafafiyah*, mekanisme penentuan harga besek ikan di Desa Tamansari belum sepenuhnya transparan. Perajin umumnya tidak mengetahui secara pasti bagaimana pengepul menetapkan harga jual kembali besek ikan kepada pedagang ikan di pasar, sehingga

terdapat asimetri informasi antara perajin sebagai produsen dan pengepul sebagai pembeli sekaligus distributor. Kondisi ini sejalan dengan temuan pada usaha mikro lain, di mana ketiadaan daftar harga yang jelas dan kesepakatan harga yang disampaikan secara terbuka sebelum transaksi menjadi persoalan umum pada pelaku usaha mikro (Kariim, 2023). Padahal, transparansi informasi harga merupakan prasyarat utama untuk menghindarkan transaksi dari unsur gharar, sebagaimana ditegaskan dalam kajian mengenai larangan gharar dalam transaksi ekonomi Islam (Damara et al., 2024).

Meskipun demikian, tidak ditemukan indikasi kesengajaan menyembunyikan informasi (tadlis) dari pihak pengepul; ketidaktransparanan yang terjadi lebih disebabkan belum terbangunnya kebiasaan tawar-menawar harga secara terbuka antara perajin dan pengepul, serta terbatasnya pemahaman perajin mengenai cara menghitung biaya produksi mereka sendiri secara rinci.

Analisis Prinsip Keadilan dalam Penentuan Harga

Prinsip keadilan ('adl) dalam penentuan harga sebagaimana dirumuskan Ibnu Taimiyah menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan produsen dan pembeli, tanpa salah satu pihak dizalimi (Aswawi, 2022). Berdasarkan hasil wawancara, harga yang diterima perajin besek ikan di Desa Tamansari secara umum dirasakan belum sebanding dengan waktu dan tenaga yang dicurahkan dalam proses produksi, mengingat proses penganyaman satu unit besek membutuhkan waktu yang tidak singkat sementara harga per unit tergolong rendah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keadilan substantif, yakni kesetaraan antara nilai kerja dan imbalan yang diterima, belum sepenuhnya terwujud.

Unsur keadilan prosedural tetap tampak dalam bentuk kerelaan (ridha) perajin untuk melanjutkan transaksi dengan pengepul yang sama secara berulang, yang menunjukkan adanya hubungan saling percaya yang telah terbangun dalam jangka panjang. Fenomena ini sejalan dengan temuan bahwa penerapan prinsip keadilan pada pelaku usaha mikro sering kali masih bersifat intuitif, ditentukan kebiasaan dan hubungan personal, bukan oleh kerangka perhitungan harga yang eksplisit dan terukur berdasarkan prinsip syariah (Burhan et al., 2025). Dengan demikian, keadilan dalam kasus besek ikan lebih banyak ditopang oleh unsur kerelaan dan kepercayaan sosial, dibandingkan mekanisme harga yang secara formal telah dirancang adil sejak awal.

Implikasi bagi Kesejahteraan Perajin

Temuan di atas memiliki implikasi penting bagi upaya peningkatan kesejahteraan perajin besek ikan. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa penerapan prinsip ekonomi Islam pada usaha mikro rumah tangga masih menghadapi kesenjangan antara nilai

ideal dan praktik di lapangan, sebagaimana juga ditemukan pada industri kerajinan bambu lainnya (Zaharullah, 2024). Secara praktis, diperlukan upaya pendampingan bagi perajin agar mampu menghitung struktur biaya produksi secara mandiri, sehingga posisi tawar mereka dalam negosiasi harga dengan pengepul dapat meningkat. Penguatan kelembagaan, misalnya melalui koperasi atau kelompok usaha bersama perajin, juga berpotensi mendorong terciptanya mekanisme penentuan harga yang lebih transparan dan partisipatif, sejalan dengan semangat masalah dalam ekonomi Islam yang mengutamakan kemaslahatan bersama antara produsen dan pembeli.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi prinsip transparansi dalam penentuan harga besek ikan di Desa Tamansari, Situbondo, belum berjalan optimal karena struktur biaya dan margin keuntungan tidak dikomunikasikan secara terbuka antara perajin dan pengepul, sehingga masih terdapat asimetri informasi dalam proses transaksi. Adapun prinsip keadilan baru terpenuhi secara prosedural melalui unsur kerelaan dan kepercayaan yang terbangun dari hubungan jangka panjang antara perajin dan pengepul, namun belum terpenuhi secara substantif karena harga yang diterima perajin dirasakan belum sebanding dengan curahan waktu dan tenaga kerja yang dikeluarkan dalam proses produksi. Dengan demikian, praktik penentuan harga besek ikan di Desa Tamansari masih menyisakan ruang yang perlu diperbaiki agar selaras dengan prinsip syafafiyah dan 'adl dalam ekonomi Islam.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar perajin besek ikan didampingi dalam menghitung struktur biaya produksi secara sederhana namun sistematis, sehingga dapat menjadi dasar negosiasi harga yang lebih transparan dengan pengepul. Pemerintah desa maupun lembaga terkait juga disarankan untuk memfasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama sebagai wadah penguatan posisi tawar perajin. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan melibatkan perspektif pengepul secara lebih mendalam, serta mengkaji potensi penerapan skema kemitraan atau akad syirkah dalam rantai pasok besek ikan guna mewujudkan keadilan ekonomi yang lebih menyeluruh.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, S. (2019). Filsafat Ilmu Suatu Kajian dalam Dimensi Ontologis Epistemologi dan Aksiologis Cetakan kesepuluh. In *Jakarta: PT Bumi Aksara*.
- Ahmad Sagala, M. K., & Nurlaila, N. (2025). Analisis Literatur atas Peran Akuntansi Syariah dalam Pengungkapan Transparansi dan Tanggung Jawab Sosial di Lembaga Keuangan Syariah. *Jesya*. <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1843>

- Amalia Shofia, & Ichsan Iqbal. (2024). INFLASI DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Holistik Analisis Nexus*. <https://doi.org/10.62504/nexus841>
- Amin, A., Batubara, A. K., Parent, P. A., Maha, S., Sinulingga, S., & Fauzi, I. (2023). PENATAGUNAAN DAN KEGUNAAN: PRINSIP-PRINSIP KEBIJAKAN UNTUK TRANSPARANSI BERBASIS INFORMASI. *Network Media*. <https://doi.org/10.46576/jnm.v6i1.3015>
- Andini, D., Nur Aini, M., Arifin, M. fatkhul arifin, & Mustafida. (2024). KONSEP PERMINTAAN UANG MENURUT KEYNES DAN RELEVANSINYA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*. <https://doi.org/10.62490/iqtishodiah.v6i1.431>
- Aswawi, N. (2022). PENETAPAN HARGA HASIL PERIKANAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PASAR PELELANGAN IKAN KOTA KENDARI). *AT TARIIZ: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*. <https://doi.org/10.62668/attariiz.v1i04.354>
- Bahri, S., & Rosandy, A. B. (2025). Strategi Bauran Pemasaran (Marketing Mix 4P) dalam Prespektif Ekonomi Syariah. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1515>
- Bahri, S., Tirsya, R., & Erniwati, E. (2025). Struktur Pasar Dan Persaingan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Sosial Dan Sains*. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i9.32434>
- Bidin, B., & Sukti, S. (2025). Etika Produksi dalam Islam: Menjaga Keseimbangan Antara Profit dan Keadilan Sosial. *MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.30743/mutlaqah.v5i2.10523>
- Burhan, M. R., R, A. R., & Kamiruddin, K. (2025). Dampak Fluktuasi Harga Ikan dalam Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Menurut Ibnu Taimiyah di Pelelangan Ikan Bajoe. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i4.9184>
- Damara, D., Kholiq, A., Latifah, E., & Abdullah, R. (2024). PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM ATAS JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (THRIFT). *JIDE: Journal Of International Development Economics*. <https://doi.org/10.62668/jide.v2i02.1190>
- Diah Pratiwi, K., Prayudi, A., Ivanasari, R., & Ofli Redioska, F. (2024). Proses Pengolahan Fishstick dari Ikan Blue Marlin (*Makairanigricans*) di UMKM Mas Alwi Bandar Lampung. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1166>
- Eza Okhy Awalia Br Nasution, Listika Putri Lestari Nasution, Minda Agustina, & Khairina Tambunan. (2023). PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Journal of Management and Creative Business*. <https://doi.org/10.30640/jmcbus.v1i1.484>
- Fuliyana, F., & Maria, M. (2022). Preferensi Konsumen terhadap Produk Olahan Ikan (Studi pada Industri Rumah Tangga Paguyuban Rawa Pesona). *Agrikultura*. <https://doi.org/10.24198/agrikultura.v33i2.39210>
- Gita Syafitri. (2024). Penerapan Prinsip Syariah dalam Akad Rahn pada Lembaga Pegadaian Syariah di Indonesia Gita Syafitri 1. *Manajemen Bisnis Syariah*,.

- Haikal, E., Hanisah, H., Fauzan Isma, M., & Mastuti, R. (2024). ANALISIS EFISIENSI FAKTOR PRODUKSI PADA USAHA BUDIDAYA IKAN BANDENG DI KECAMATAN SERUWAY KABUPATEN ACEH TAMIANG. *Jurnal Perikanan Unram*. <https://doi.org/10.29303/jp.v13i3.589>
- Hamid, A., Abizar, & Albab, U. (2024). Analisis Penetapan Harga Jual Barang dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Supermarket Surya Bandar Lampung. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*.
- Imadudin, R. M., Ruliyandi, R., & Heryadi, D. Y. (2025). MANAJEMEN PRODUKSI DAN PEMASARAN USAHA ABON DAN KERUPUK KULIT IKAN PATIN. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*. <https://doi.org/10.37476/jbk.v14i2.5021>
- Ismail, H., Fauziah, W., & S, M. N. (2024). Perspektif Tafsir Kontemporer Terhadap Ayat Ekonomi Dalam Implementasi Keuangan Islam. *Kutubkhanah*. <https://doi.org/10.24014/kutubkhanah.v24i1.30014>
- Iwan Ahmad Puji Santoso. (2025). Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan. *Indonesian Journal of Public Administration Review*. <https://doi.org/10.47134/par.v2i3.4004>
- Kariim, L. (2023). Komparasi Konsep Harga Perspektif Islam: Ulama Ekonom Klasik dan Kontemporer Abad Pertengahan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10165>
- Kasim, S. (2024). Paradigma Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Islam. *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education*. <https://doi.org/10.61169/el-fata.v3i1.103>
- Maulida, Novita, & Siti Femilivia Aisyah. (2024). ETIKA BISNIS ISLAM: IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM EKONOMI SYARIAH. *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah*. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46740>
- Muhibban, & Munir, M. M. (2023). PEMBERDAYAAN EKONOMI BERLANDASKAN MASLAHAH DALAM HUKUM ISLAM. *JURNAL KAJIAN ISLAM MODERN*. <https://doi.org/10.56406/jkim.v10i01.311>
- Muthoharul Janan, R., Abdillah, M., Triana Yulie Asieh, I., & Achmad Sadat, F. (2025). Penerapan Prinsip Keadilan dalam Perdagangan Modern: Perspektif Ekonomi Islam untuk Etika Bisnis Berkelanjutan. *Jurnal Global Ilmiah*. <https://doi.org/10.55324/jgi.v2i4.176>
- Nadiroh, N., Roifah, T. N., & Kartikawati, Y. (2025). Peran UMKM dalam Meningkatkan Pendapatan Ibu Rumah Tangga di Desa Tamansari Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo melalui Kerajinan Besek Bambu. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*. <https://doi.org/10.56013/jebi.v5i1.3854>
- Nugroho, P. I. (2025). ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*. <https://doi.org/10.33701/jekp.v12i1.4590>
- Nurhaliza, Lisa, H., & Syukur, A. (2023). Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual dan Jasa di Percetakan Tembilahan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. <https://doi.org/10.61104/alz.v1i1.81>

- Permatasari, T., & Sukandar, D. (2023). Prakiraan Produksi Ikan untuk Konsumsi Protein Hewani di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Gizi Dan Dietetik*. <https://doi.org/10.25182/jigd.2023.2.2.141-148>
- Pusvisasari, L., Bisri, H., & Suntana, I. (2023). Analisis Filosofi dan Teori Hukum Ekonomi Syariah dalam Konteks Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Utama*. <https://doi.org/10.55903/juria.v2i3.125>
- Reza Nafa Sofiyana. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Online Dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) di PT. Shopee Indonesia. In *Jurnal Sains dan Seni ITS*.
- Rina Dwi Kristianti, M. Rizal Amri Chusen, & Muhammad Yasin. (2023). Analisis Pola Spasial Ikm (Industri Kecil Menengah) Dan IRT (Industri Rumah Tangga) Di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*. <https://doi.org/10.58192/populer.v2i2.850>
- Riyanto, R., Agustin, D., Pratama, H. Y., Arivia, N., Qiram, Z., & Wahyudi, M. A. T. (2025). Implementasi Ekonomi Digital pada Mahasiswa Universitas Islam Kadiri, Kediri dalam Perspektif Maqasid Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. <https://doi.org/10.55049/jeb.v17i1.389>
- Saputri, L. I., & Shifa, M. (2024). KONSEP PEMASARAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah*. <https://doi.org/10.59342/jer.v3i1.526>
- Tania Arimbi. (2024). Pendapatan Nasional Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Journal of International Multidisciplinary Research*. <https://doi.org/10.62504/jimr870>
- Tarmidzi Anas, A., & Budianto, A. A. (2023). ANALISIS BISNIS WARALABA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM. *ANAYASA : Journal of Legal Studies*. <https://doi.org/10.61397/ays.v1i1.2>
- Vika Farida, & Kurniawati, W. (2024). Pemanfaatan Energi Panas untuk Meningkatkan Proses Produksi Kerupuk Ikan di Kota Semarang. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*. <https://doi.org/10.47134/pgsd.v1i2.243>
- Wahyudi, A., & Rosyidah, E. (2024). Prinsip Dasar Akuntansi Syariah: Landasan Integritas dan Transparansi dalam Keuangan Berbasis Nilai Islam. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i5.4205>
- Windasari, I. (2024). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dalam Perspektif Islam. *Hasina: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah*. <https://doi.org/10.35897/hasina.v1i1.1395>
- Zaharullah, Z. (2024). Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Kenaikan Harga Barang di Indonesia. *Glossary : Jurnal Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.52029/gose.v2i2.234>